

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara sekaligus aspek penting dalam sistem demokrasi untuk menegakkan kedaulatan rakyat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹ Di Indonesia, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai bentuk komitmen negara dalam memastikan akses informasi bagi masyarakat.² Pada dasarnya, keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mendorong badan publik agar lebih transparan dan akuntabel melalui penyediaan informasi serta dokumen yang diperlukan oleh masyarakat.³

Secara umum, keterbukaan informasi publik adalah sarana untuk meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, badan publik, serta berbagai hal yang berdampak pada kepentingan umum.⁴ Syahrul Mustofa menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah bentuk kesiapan badan publik baik badan publik milik negara maupun non-negara, dalam

¹ Aura Savina, Eka Yulyana, Lolita Deby Mahendra Putri, "Pelaksanaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kabupaten Karawang (Tantangan dan Strategi dalam Meningkatkan Partisipasi Publik)," *Community Development Journal* 5, no. 4 (2024): hlm 6447.

² Tawakkal Baharuddin, "Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019," *Journal of Governance and Local Politics* 2, no. 2 (2020): hlm 152.

³ Endang Retnowati, "Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)," *Perspektif* 17, no. 1 (2012): hlm 55.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

memberikan informasi yang akurat mengenai berbagai aspek, seperti kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial, hukum, serta bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.⁵

Hak atas informasi bukan hanya diatur dalam perjanjian internasional, tetapi juga secara jelas dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai sarana pengembangan diri serta lingkungan sosialnya, dan juga berhak untuk mencari, mengakses, menyimpan, serta memiliki informasi melalui berbagai media yang tersedia”.⁶

Namun, penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik masih menghadapi sejumlah tantangan atau kendala. Tantangan tersebut antara lain seperti lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mengakses informasi, keterbatasan sarana prasarana serta minimnya sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi.⁷ Informasi yang disediakan oleh badan publik terkadang masih belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, tidak sedikit badan publik yang memanfaatkan media, khususnya media sosial, hanya sebatas formalitas dalam menjalankan amanat UU KIP. Bahkan, sering dijumpai situs resmi pemerintah yang hanya menampilkan

⁵ Syahrul Mustofa. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia* (Bogor: Guepedia, 2020): hlm 25.

⁶ Eko Noer, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 740 (2016): hlm 236.

⁷ Tawakkal Baharuddin, *op. cit.* hlm 152.

halaman utama tanpa menyajikan informasi terkait aktivitas maupun layanan instansi tersebut.⁸

Seiring berjalannya waktu, cara masyarakat menyebarkan informasi mengalami perubahan yang cukup pesat. Dahulu, media konvensional seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, brosur dan berbagai media cetak lainnya menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi kepada publik. Namun, meskipun media tersebut masih dimanfaatkan, penggunaannya tidak lagi sebanyak dulu. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat mendorong masyarakat secara perlahan meninggalkan media konvensional dan lebih memilih media sosial sebagai sumber utama dalam mencari dan membagikan informasi.⁹

Saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap informasi dapat dipenuhi melalui penggunaan media sosial. Pada dasarnya, media sosial adalah sebuah platform digital yang menyediakan berbagai fitur untuk memfasilitasi aktivitas sosial penggunanya. Melalui media sosial, masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan, mulai dari berkomunikasi dan berinteraksi hingga menyebarkan informasi atau konten dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video.¹⁰ Adanya media sosial adalah wujud dari kemajuan teknologi dengan hadirnya internet.

⁸ Antoinette Ordain Setlight, "Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," *Lex Privatum* V, no. 4 (2017): hlm 64.

⁹ Kamaruddin Hasan et al., "Komunikasi Di Era Digital: Analisis Media Konvensional Vs New Media Pada Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh Angkatan 2021," *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan* 2, no. 1 (2023): hlm 57.

¹⁰ Frando Christo Wulur and Dety Mulyanti, "Analisis Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial Dalam Penyebaran Layanan Informasi Publik Di Pemerintah," *MANABIS: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2023): hlm 39.

Menurut laporan *We Are Social*, hingga Januari 2025 terdapat 143 juta masyarakat pengguna media sosial di Indonesia, atau sekitar 50,2% dari total penduduk. Angka tersebut menggambarkan bahwa media sosial telah berperan sebagai wadah utama dalam berkomunikasi, memperoleh informasi dan juga hiburan. Di sisi lain, terdapat fenomena menarik dalam hal konektivitas seluler, jumlah koneksi seluler aktif atau pengguna hp mencapai 356 juta, melebihi jumlah penduduk Indonesia dan setara dengan 125%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang yang memiliki lebih dari satu hp, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional.¹¹

Media sosial kini telah dimanfaatkan secara luas sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Masyarakat pun semakin mudah dalam mengakses dan memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat umum, media sosial juga mempermudah instansi atau badan publik dalam mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Perkembangan teknologi yang pesat menjadikan proses penyebaran informasi berlangsung lebih cepat dan efisien.¹² Karena dengan media sosial informasi yang disebarcan bisa memiliki cakupan yang sangat luas dan dalam waktu yang relatif singkat.

Setiap badan publik penyelenggara negara mempunyai kewajiban melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan dan membuka akses informasi kepada publik. Keterbukaan informasi publik telah diatur dalam

¹¹ Andi.link. 2025: Hootsuite (We are Social): Data Digital Indonesia 2025. Diakses melalui <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2025/> pada tanggal 15 Maret 2025.

¹² Frando Christo Wulur, Dety Mulyanti, *op. cit.* hlm 37-38.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana dengan adanya undang-undang tersebut ketentuan keterbukaan informasi semakin kuat dan pelaksanaannya juga dikawal oleh lembaga khusus yaitu KI (Komisi Informasi).

Komisi Informasi memiliki indikator penilaian terhadap badan publik dalam keterbukaan informasi publik, parameter penilaian evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:¹³

1. Indikator mengumumkan informasi publik, total nilai 25

Indikator ini menilai sejauh mana badan publik secara aktif mengumumkan informasi secara berkala, tujuannya yaitu mendorong badan publik untuk proaktif, tidak hanya menunggu permintaan informasi dari masyarakat.

2. Indikator menyediakan dokumen informasi publik, total nilai 10

Indikator ini menilai apakah badan publik menyediakan akses terhadap dokumen yang diminta oleh masyarakat melalui mekanisme yang cepat, sederhana dan terstandar, tujuannya yaitu memastikan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi dengan mudah dan efisien.

3. Indikator pengembangan *website*, total nilai 25

Indikator ini menilai kualitas dan pemanfaatan *website* sebagai sarana keterbukaan informasi, tujuannya yaitu *website* menjadi instrumen keterbukaan informasi digital.

¹³ *Ibid.*

4. Indikator kelembagaan, total nilai 15

Indikator ini menggambarkan seberapa kuat kelembagaan dalam mendukung keterbukaan informasi, tujuannya yaitu menilai komitmen kelembagaan terhadap keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

5. Indikator pengadaan barang dan jasa, total nilai 25

Indikator ini menilai sejauh mana informasi mengenai proses pengadaan barang dan jasa diumumkan secara transparan, tujuannya yaitu mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan serta membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan.

Kategori badan publik dalam monev KIP tahun 2024 ditentukan melalui akumulasi penilaian yang berasal dari hasil verifikasi dan presentasi uji publik dengan menggunakan rumus: $[\text{Skor verifikasi SAQ} \times 80\%] + [\text{Skor presentasi} \times 20\%] = \text{Skor kualifikasi}$.

Peneliti melihat indikator yang paling menonjol di Bawaslu Kota Pariaman adalah indikator mengumumkan informasi publik, Bawaslu Kota Pariaman secara aktif dan rutin menyampaikan informasi kepada publik salah satunya seperti Instagram, peneliti melihat postingan Bawaslu Kota Pariaman yang selalu memperbarui informasinya 2-3 postingan yang dipublikasikan setiap harinya terutama pada masa tahapan pemilu atau pilkada. Selanjutnya kelembagaan juga menjadi indikator yang menonjol karena faktor komitmen pimpinan yang kuat dalam merangkul seluruh jajaran staf terkait pentingnya keterbukaan informasi publik.

Dalam mendukung penyebaran informasi, Bawaslu Kota Pariaman mengandalkan media sosial sebagai saluran utama dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik. Beberapa platform media yang digunakan meliputi Instagram, Facebook, TikTok, YouTube dan X. Platform media sosial tersebut sangat populer di kalangan masyarakat dan generasi muda serta memiliki kemampuan menjangkau masyarakat yang luas. Selain itu, kelima media sosial ini juga dimanfaatkan sebagai alat komunikasi interaktif antara masyarakat dan Bawaslu Kota Pariaman.

Penelitian yang membahas tentang keterbukaan informasi publik telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Seperti penelitian yang ditulis oleh Tawakkal Baharuddin yang membahas mengenai keterbukaan informasi publik pada keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.¹⁴ Selanjutnya Daniel K. Arif, dkk mengkaji tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Kominfo Kota Manado.¹⁵ Penelitian Sukron Makmun, dkk meneliti tentang peran media sosial dalam keterbukaan informasi publik di Universitas Jember.¹⁶ Lebih lanjut Ihsanul Patwa menganalisis keterbukaan informasi publik di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya.¹⁷ Kemudian Siti Sarah menjelaskan

¹⁴ Tawakkal Baharuddin, "Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019," *Journal of Governance and Local Politics* 2, no. 2 (2020).

¹⁵ Ferry V.I.A Arif, Daniel K. Sondakh, Mariam. Koagouw, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Tentang Penerapan UU No. 14 Tahun 2008 Di Dinas Kominfo Kota Manado)," *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2020).

¹⁶ Sukron Makmun, Sari Dewi Poerwanti, Nurina Adi Paramitha, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, "Peran Media Sosial Dalam Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Jember," *e-sospol*, 11.4 (2024).

¹⁷ Ihsanul Patwa, "Keterbukaan Informasi Publik di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021," *Skripsi*. Universitas Andalas (2024).

tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID KPU Kota Padang.¹⁸

Hal ini sedikit berbeda dengan penelitian saat ini, penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan dengan fokus pada pemanfaatan media sosial dalam keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu Kota Pariaman tahun 2024, sehingga perbedaan fokus kajian, lokasi penelitian dan waktu yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini menjadi suatu kebaruan.



¹⁸ Siti Sarah, "Best Practice Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Padang," *Skripsi*. Universitas Andalas (2024).

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia diukur melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), yang disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keterbukaan informasi di setiap provinsi maupun nasional, berdasarkan data, fakta dan informasi yang tersedia.

Gambar 1.1
Skor IKIP Tahun 2021-2024



Sumber: Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024

Komisi Informasi Pusat (KIP) telah mengumumkan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024 yang menunjukkan kategori sedang dengan skor 75,65. Capaian ini menunjukkan adanya sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang memperoleh skor 75,40. Sejak pertama kali dilakukan pada tahun 2021, nilai IKIP nasional terus mengalami peningkatan selama empat tahun berturut-turut. Pada tahun awal pelaksanaan, skor tercatat sebesar 71,37, lalu meningkat menjadi 74,43 di tahun 2022 dan terus naik hingga mencapai angka saat ini di tahun 2024. Kenaikan ini juga tercermin pada sejumlah

provinsi, menandakan adanya langkah nyata dalam mendorong keterbukaan informasi publik di berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹⁹

Berdasarkan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024, tercatat sebanyak 11 provinsi masuk kategori baik dengan capaian skor di atas 80. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencatat 5 provinsi pada kategori yang sama. Secara keseluruhan, terdapat 19 provinsi dengan tingkat keterbukaan informasi publik berada di atas rata-rata nasional yaitu 75,65. Beberapa provinsi yang termasuk dalam kategori baik antara lain yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, DIY, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Riau dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, terdapat dua provinsi yang masih tergolong kurang baik karena memperoleh skor di bawah 60, yaitu Maluku dan Papua Barat.²⁰

Tabel 1.1
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Sumatera Barat

Provinsi	2021	2022	2023	2024	Perubahan
SUMBAR	70.60	75.43	74.58	75.03	0.45

Sumber: Laporan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024

Pada tahun 2021, skor IKIP Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 70,60, kemudian meningkat menjadi 75,43 pada tahun 2022, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan nilai 74,58. Selanjutnya, pada tahun 2024 skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Sumbar kembali naik

¹⁹ Komisiinformasi.go.id. 2024: Komisi Informasi Pusat Rilis Hasil IKIP 2024, Kenaikan Skor jadi Momentum Dorong Keterbukaan. Diakses melalui <https://komisiinformasi.go.id/read/17/10/2024/Komisi-Informasi-Pusat-Rilis-Hasil-IKIP-2024,-Kenaikan-Skor-jadi-Momentum-Dorong-Keterbukaan> pada tanggal 2 Januari 2025.

²⁰ *Ibid.*

menjadi 75,03 atau meningkat 0,45 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan capaian 75,03 tersebut, Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam kategori sedang.²¹

Di Provinsi Sumatera Barat, masih banyak badan publik yang belum mencapai status informatif. Tingkat keterbukaan informasi di wilayah ini dapat diketahui melalui hasil monitoring dan evaluasi (monev) oleh Komisi Informasi Sumatera Barat. Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Badan Publik Informatif pada Monev KI Sumbar tahun 2020-2024

Tahun	Badan Publik Informatif	Badan Publik Peserta Monev	Persentase
2020	16 Badan Publik	377 Badan Publik	4,24%
2021	18 Badan Publik	394 Badan Publik	4,57%
2022	24 Badan Publik	393 Badan Publik	6,11%
2023	38 Badan Publik	426 Badan Publik	8,92%
2024	29 Badan Publik	422 Badan Publik	6,87%

Sumber: Diolah peneliti dari laporan Komisi Informasi Sumatera Barat tahun 2024

Dari tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2020 hanya sejumlah 16 badan publik yang berada pada kategori informatif dari 377 badan publik atau dengan persentase 4,24%, pada tahun 2021 hingga 2023 persentase badan publik informatif terus mengalami kenaikan dan pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 29 badan publik informatif dari 422 badan publik dengan persentase 6,87%.²² Penurunan status informatif pada badan publik tahun 2024

²¹ Lintassumbar.co.id. 2024: Skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sumbar Naik. Diakses melalui <https://www.lintassumbar.co.id/2024/10/skor-indeks-keterbukaan-informasi-publik-sumbar-naik.html/amp> pada tanggal 2 Januari 2025.

²² Tribunsumbar.com. 2024: Parah..!!Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif. Diakses melalui <https://www.tribunsumbar.com/berita/30191/parahhasil-monev-ki-sumbar-2024-29-badan-publik-informatif-172-tidak-informatif> pada tanggal 3 Januari 2025.

kemungkinan merupakan hasil dari kombinasi faktor teknis (infrastruktur dan SDM), kurangnya kepatuhan terhadap peraturan dan faktor komitmen pimpinan badan publik dalam mendorong dan memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Gambar 1.2
Piala dan Piagam Penghargaan Bawaslu Kota Pariaman



Sumber: Instagram Bawaslu Kota Pariaman 2024

Gambar tersebut menunjukkan sebuah piagam penghargaan untuk Bawaslu Kota Pariaman karena telah mendapatkan predikat sebagai badan publik informatif. Selain itu, Bawaslu Kota Pariaman memperoleh peringkat pertama dalam keterbukaan informasi pada kategori Bawaslu Kabupaten/Kota Sumatera Barat berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Sumatera Barat tahun 2024. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu
Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Badan Publik	Nilai	Predikat
1	Bawaslu Kota Pariaman	96.61	Informatif
2	Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	96.45	Informatif
3	Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	95.33	Informatif
4	Bawaslu Kabupaten Agam	90.57	Informatif
5	Bawaslu Kabupaten Sijunjung	90.17	Informatif
6	Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	90.02	Informatif
7	Bawaslu Kota Solok	88.87	Menuju Informatif
8	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	87.7	Menuju Informatif
9	Bawaslu Kota Sawahlunto	86.56	Menuju Informatif
10	Bawaslu Kabupaten Solok	85.92	Menuju Informatif
11	Bawaslu Kabupaten Pasaman	85.44	Menuju Informatif
12	Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	85.26	Menuju Informatif
13	Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	84.17	Menuju Informatif
14	Bawaslu Kota Padang Panjang	82.32	Menuju Informatif
15	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	78.26	Cukup Informatif
16	Bawaslu Kota Bukittinggi	75.7	Cukup Informatif
17	Bawaslu Kota Padang	75.38	Cukup Informatif
18	Bawaslu Kota Payakumbuh	75.16	Cukup Informatif
19	Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	71.61	Cukup Informatif

Sumber: Laporan Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2024

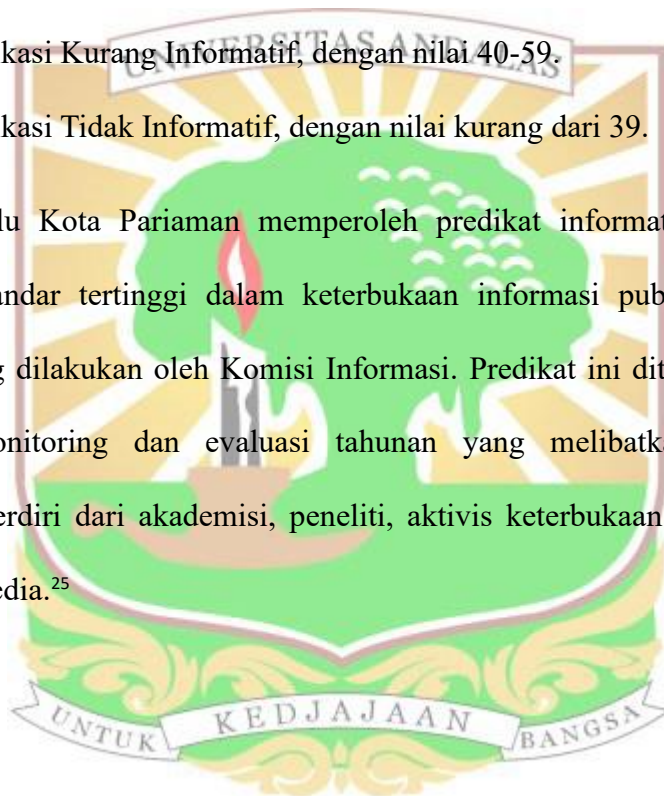
Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dari hasil monitoring dan evaluasi badan publik pada tahun 2024, Bawaslu Kota Pariaman berhasil meraih peringkat 1 keterbukaan informasi publik dengan nilai 96,61 dan mendapatkan predikat informatif, disusul peringkat 2 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai 96,45 dan peringkat 3 Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dengan nilai 95,33.²³ Hasil penilaian Bawaslu Kota Pariaman tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Pariaman telah mampu melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik.

²³ Surat Keputusan Komisi Informasi Sumatera Barat Nomor 09/KI-PSB/I/2025 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024.

Skor kategori yang diraih oleh badan publik dijadikan acuan dalam menetapkan kualifikasi keterbukaan informasi publik yaitu:²⁴

1. Kualifikasi Informatif, dengan nilai 90-100.
2. Kualifikasi Menuju Informatif, dengan nilai 80-89.
3. Kualifikasi Cukup Informatif, dengan nilai 60-79.
4. Kualifikasi Kurang Informatif, dengan nilai 40-59.
5. Kualifikasi Tidak Informatif, dengan nilai kurang dari 39.

Bawaslu Kota Pariaman memperoleh predikat informatif karena telah memenuhi standar tertinggi dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Predikat ini ditetapkan melalui rangkaian monitoring dan evaluasi tahunan yang melibatkan tim penilai independen, terdiri dari akademisi, peneliti, aktivis keterbukaan informasi serta perwakilan media.²⁵



²⁴ Komisi Informasi Pusat, Launching E-Monev Tahun 2024.

²⁵ BPK RI. 2024: Predikat Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik. Diakses melalui [https://www.bpk.go.id/news/bpk-raih-predikat-informatif-dalam-keterbukaan-informasi-publik#:~:text=Predikat%20Informatif%20merupakan%20klasifikasi%20tertinggi,Selasa%20\(17/12\)](https://www.bpk.go.id/news/bpk-raih-predikat-informatif-dalam-keterbukaan-informasi-publik#:~:text=Predikat%20Informatif%20merupakan%20klasifikasi%20tertinggi,Selasa%20(17/12) pada tanggal 14 Februari 2025) pada tanggal 14 Februari 2025.

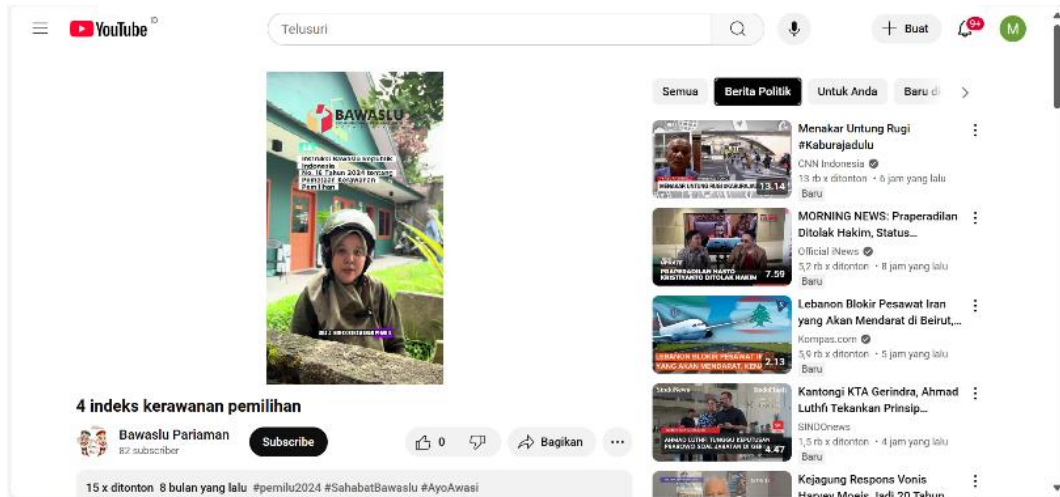
Gambar 1.3
Instagram Bawaslu Kota Pariaman



Sumber: Instagram Bawaslu Kota Pariaman 2024

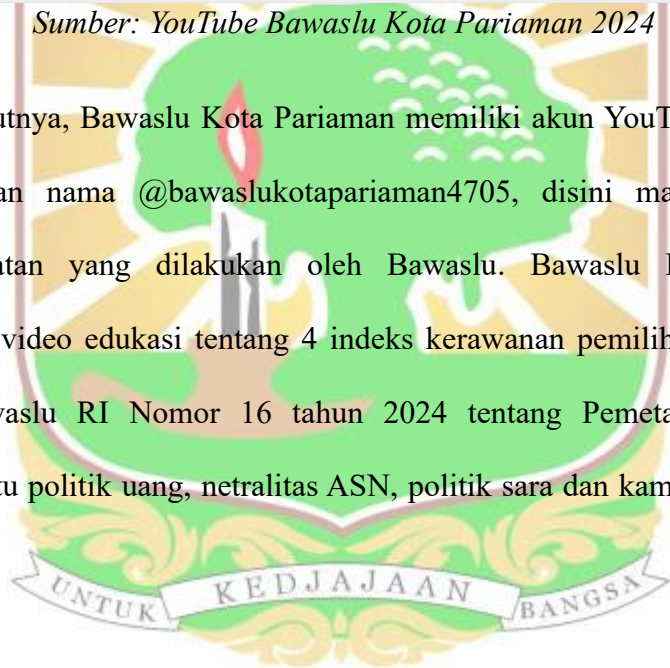
Instagram menjadi media yang paling banyak diakses oleh masyarakat karena memiliki fitur yang sederhana dan mudah diakses. Berdasarkan gambar tersebut, Bawaslu Kota Pariaman membagikan informasi tentang cara mengajukan pindah memilih bagi masyarakat yang hendak pindah memilih untuk mengurus langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau KPU Kab/Kota. Instagram Bawaslu Kota Pariaman dapat diakses oleh masyarakat dengan melihat akun @bawaslupariaman.

Gambar 1.4
YouTube Bawaslu Kota Pariaman



Sumber: YouTube Bawaslu Kota Pariaman 2024

Selanjutnya, Bawaslu Kota Pariaman memiliki akun YouTube yang dapat diakses dengan nama [@bawaslukotapariaman4705](#), disini masyarakat dapat melihat kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu Kota Pariaman menampilkan video edukasi tentang 4 indeks kerawanan pemilihan berdasarkan Instruksi Bawaslu RI Nomor 16 tahun 2024 tentang Pemetaan Kerawanan Pemilihan yaitu politik uang, netralitas ASN, politik sara dan kampanye di media sosial.



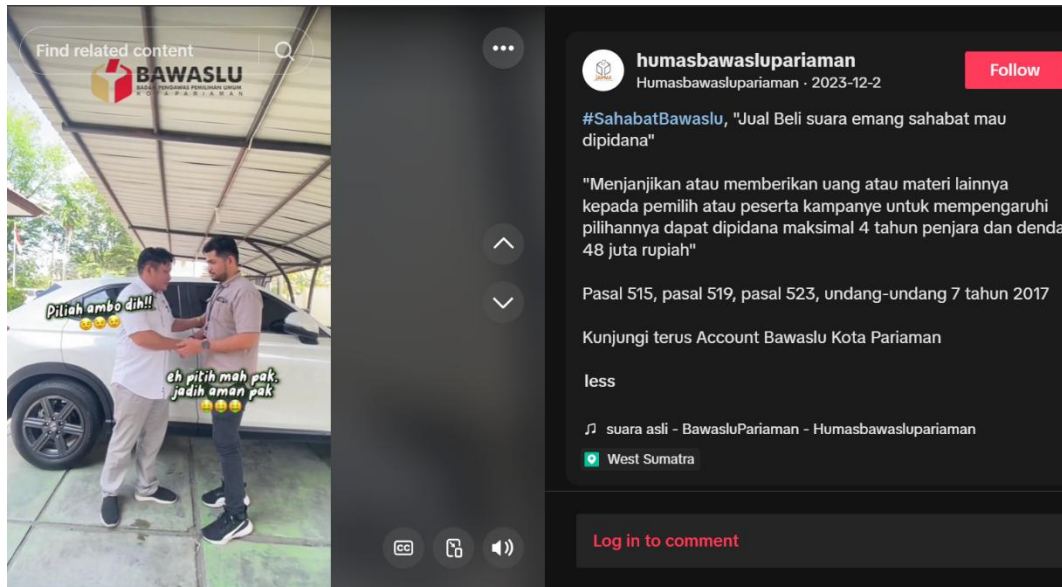
Gambar 1.5
Facebook Bawaslu Pariaman



Sumber: Facebook Bawaslu Kota Pariaman 2024

Dari gambar tersebut, Bawaslu Kota Pariaman membagikan informasi tentang posko pengaduan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu membuka posko pengaduan masyarakat baik secara *offline* maupun secara *online*. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi kantor Bawaslu Kota Pariaman di Jl. Bagindo Azis Chan No. 68 Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman serta Facebook Bawaslu Kota Pariaman dapat diakses oleh masyarakat dengan melihat akun @bawaslupariaman.

Gambar 1.6
TikTok Bawaslu Kota Pariaman



Sumber: TikTok Bawaslu Kota Pariaman 2024

Selain itu, Bawaslu Kota Pariaman juga mempunyai akun TikTok untuk menyebarkan informasi mengenai pemilu dan konten-konten menarik dengan *talent* anggota Bawaslu Kota Pariaman sendiri. Bawaslu Kota Pariaman membuat video konten dengan topik politik uang yang merujuk pada Pasal 515, Pasal 519 dan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang maupun bentuk materi lainnya kepada pemilih atau peserta kampanye dengan tujuan memengaruhi pilihan dapat dikenakan sanksi pidana hingga 4 tahun penjara serta denda sebesar 48 juta rupiah. Konten ini dapat diakses masyarakat melalui akun TikTok resmi Bawaslu Pariaman yaitu @humasbawaslupariaman.

Gambar 1.7
X Bawaslu Kota Pariaman



Sumber: X Bawaslu Kota Pariaman 2024

Selanjutnya, media sosial yang dimanfaatkan Bawaslu Kota Pariaman adalah X, Bawaslu Kota Pariaman mempunyai akun X yang dapat diakses dengan melihat @bawaslupariaman. Dari gambar tersebut Bawaslu Kota Pariaman membagikan informasi edukasi pemilu tentang modus politik uang pada pemilu 2024 seperti pembagian uang secara langsung dengan imbalan memilih, memberi barang dengan jaminan fotokopi KTP/KK dan memberi janji.

Gambar 1.8
Website Bawaslu Kota Pariaman



Sumber: Website Bawaslu Kota Pariaman 2024

Selain itu, Bawaslu Kota Pariaman juga mempunyai *website* dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses *website* Bawaslu Kota Pariaman dengan mengunjungi laman pariaman.bawaslu.go.id. Gambar tersebut merupakan tampilan awal laman *website* Bawaslu Kota Pariaman yang menampilkan informasi tentang layanan informasi dan laporan pengaduan serta kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat.

Tabel 1.4
Media Sosial Bawaslu Kabupaten/Kota Sumatera Barat yang meraih
penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) tahun 2024

Badan Publik	Instagram	Facebook	YouTube	X	TikTok
Bawaslu Kota Pariaman	2.058 postingan 2.431 pengikut	1.300 like 1.500 pengikut	82 subscriber 64 video	406 postingan 119 pengikut	2.436 like 966 pengikut
Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	1.062 postingan 1.942 pengikut	- like 1.400 pengikut	259 subscriber 146 video	797 postingan 324 pengikut	9.608 like 1.554 pengikut
Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	1.108 postingan 1.710 pengikut	844 like 1.000 pengikut	-	-	-

Sumber: Data diolah peneliti dari media sosial 2024

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Instagram Bawaslu Kota Pariaman mempunyai postingan sebanyak 2.058 dan 2.431 pengikut. YouTube memiliki 82 subscriber dan 64 video, Facebook memiliki 1.300 like dan 1.500 pengikut, akun TikTok memiliki 2.436 like dan 966 pengikut serta X Bawaslu Pariaman memiliki 406 postingan dan 119 pengikut. Dapat dilihat bahwa Bawaslu Kota Pariaman telah memanfaatkan media sosial secara proaktif, begitu juga dengan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan belum memanfaatkan media sosialnya secara proaktif karena tidak memiliki media sosial seperti YouTube, X dan TikTok.

Berdasarkan penjelasan yang peneliti paparkan di atas, peneliti berasumsi bahwa Bawaslu Kota Pariaman telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik. Asumsi ini didukung dengan penghargaan yang diterima oleh Bawaslu Kota Pariaman sebagai badan publik informatif, serta telah dapat meraih peringkat

pertama keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota Sumatera Barat pada tahun 2024.

Berdasarkan dasar hal tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kota Pariaman dan membahas mengenai pemanfaatan media sosial oleh Bawaslu Kota Pariaman dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan media sosial dalam keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu Kota Pariaman tahun 2024?
2. Apa faktor pendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kota Pariaman tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan pemanfaatan media sosial dalam keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu Kota Pariaman tahun 2024.
2. Mengetahui faktor pendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kota Pariaman tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, tidak hanya bagi peneliti sendiri tetapi juga bagi orang lain. Manfaat yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan pada keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media sosial. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang membahas topik serupa dengan penelitian ini.
2. Secara praktis, penelitian ini menjelaskan terkait keterbukaan informasi publik dalam pemanfaatan media sosial di badan publik, dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan bagi badan publik lainnya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di masa mendatang.

